



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PENGUMUMAN

NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG

**PELAKSANAAN PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) FORMASI TAHUN 2024 TAHAP I
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menindaklanjuti persetujuan teknis penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPP) Kepala Kantor Regional V BKN dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Formasi Tahun 2024 Tahap I di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Nama-nama dengan nomor peserta yang tercantum di dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini, adalah peserta yang telah dinyatakan lulus pada Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan 2 (dua) Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 yaitu pengumuman Nomor 27 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan dan Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Formasi Tahun 2024 Tahap I, dan Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Hasil Seleksi Kompetensi dan Pemberkasan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Formasi Tahun 2024 Tahap I, serta telah melakukan pemberkasan usul penetapan NI PPP serta telah mendapatkan persetujuan teknis penetapan NI PPP dari Kepala Kantor Regional V BKN.
2. Nama-nama dengan nomor peserta yang tercantum di dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini wajib mengikuti pelantikan dan mengangkat Sumpah/Janji Jabatan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
3. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PPP di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Formasi Tahun 2024 Tahap I akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Kamis / 21 Agustus 2025
Pukul : 15.00 s.d selesai
Tempat : Halaman Gedung Balai Kota DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat
4. Nama-nama dengan nomor peserta yang tercantum di dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini, **wajib hadir 30 menit sebelum acara dimulai** sesuai dengan hari, tanggal, waktu dan tempat yang telah ditentukan, serta **membawa Kartu Peserta**, dengan mengenakan pakaian sebagai berikut :

- Pria : memakai kemeja berwarna putih polos tanpa corak (bukan berbahan kaos), celana panjang berwarna hitam, bersepatu pantofel warna hitam, dan berdasi warna hitam.
- Wanita : memakai baju putih polos tanpa corak (bukan berbahan kaos), memakai rok berwarna hitam dan menggunakan hijab berwarna putih (bagi yang mengenakan hijab), bersepatu pantofel warna hitam dan menggunakan dasi warna hitam.
5. Peserta dihibau agar membaca serta memperhatikan dengan seksama Pengumuman ini yang memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan **menghafal/mengingat nomor urut peserta dan nomor meja** Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Formasi Tahun 2024 Tahap I.
 6. Mengingat keterbatasan lahan parkir, dihibau bagi para peserta pelantikan dan pengambilan sumpah/janji agar tidak membawa kendaraan pribadi ke lokasi acara.
 7. Ketentuan yang wajib di ketahui oleh seluruh PPPK yang namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini serta telah mengikuti Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PPPK, sebagai berikut :
 - a. Seluruh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja agar mematuhi ketentuan terkait Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
 - b. Seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja wajib masuk kerja dan melaksanakan tugas mulai tanggal 1 September 2025, dan melakukan absensi pada saat datang maupun pulang melalui sistem e-absensi sesuai dengan ketentuan.
 8. Kelalaian peserta Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PPPK dalam membaca dan memahami Pengumuman ini yang berakibat pada tidak diikutinya pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan menjadi tanggung jawab Peserta.
 9. Seluruh rangkaian pada proses seleksi pengadaan, serta Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 19 Agustus 2025

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
selaku

Sekretaris Panitia Seleksi Daerah
Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024

